

**HUKUM PIDANA**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN *OPTICAL NETWORK TERMINAL (ONT)***

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**AHMAD BAIDOWI**  
**NPM : 1974201001309**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2023**


**HUKUM PIDANA**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN *OPTICAL NETWORK TERMINAL (ONT)***

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**AHMAD BAIDOWI**

**NPM : 1974201001309**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

## Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal : 1 Agustus 2023



Oleh :

Pembimbing I

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN *OPTICAL NETWORK TERMINAL (ONT)***

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**AHMAD BAIDOWI**

**NPM : 1974201001309**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,



Kristina Sulatri, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal : 1 Agustus 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Pencurian membuat resah masyarakat, sehingga harus ditindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang pada tindakan kejahatan yang semakin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian modem wifi yang dilakukan oleh mantan anggota teknisi wifi. Terkait permasalahan dalam penelitian ini yaitu pencurian *Optical Network Terminal* (ONT) oleh mantan teknisi jaringan internet wifi, pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan berbagai macam cara, salah satu modusnya adalah pelaku menyamar menggunakan seragam dan kartu tanda pengenal untuk melakukan aksi pencurian, status pelaku tersebut adalah eks karyawan (mantan teknisi).

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal* (ONT) dan bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal* (ONT) oleh mantan teknisi?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal* (ONT) dan mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal* (ONT) oleh mantan teknisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal* (ONT) didasarkan pada terpenuhinya perbuatan pelaku pencurian tersebut dalam Pasal 363 KUHP berdasarkan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Terhadap pencurian ini, maka pihak perusahaan penyedia jasa layanan internet juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal* (ONT) oleh mantan teknisi dilakukan dengan cara memutus kabel ODP yang ada dilingkungan sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Dengan diputusnya kabel ODP, maka alat *Optical Network Terminal* (ONT) tidak dapat bekerja dan berjalan sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban, Pencurian, *Optical Network Terminal*.

**PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 1 Agustus 2023

Penulis



**AHMAD BAIDOWI**

**NPM. 1974201001309**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN *OPTICAL NETWORK TERMINAL (ONT)***.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Ibu Dwi Budiarti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah ikhlas, sabar dan telaten serta membagi waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran,

tulus dan ikhlas memberikan arahan, saran, nasehat, serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.

5. Ibu Kristina Sulatri, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
7. Kedua orang tua penulis dengan sangat tulus selalu memberikan do'a dan semangat serta perhatian secara moril dan materiil. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan dan keberkahan dunia akhirat.
8. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan tuntas.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun supaya skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 1 Agustus 2023  
Penulis

**AHMAD BAIDOWI**  
**NPM. 1974201001309**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	15
3. Unsur dan Syarat Pertanggungjawaban Pidana .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	
1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	25
3. Konsep Tentang Pelaku Tindak Pidana Pencurian ...	30

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Elektronik	
1. Pengertian Sistem Elektronik .....	36
2. Komponen Sistem Elektronik .....	39
3. <i>Optical Network Terminal (ONT)</i> .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian .....	45
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	46
C. Jenis dan Sumber Data .....	46
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	50
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	50
<b>BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN <i>OPTICAL NETWORK TERMINAL (ONT)</i></b>	
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian <i>Optical Network Terminal (ONT)</i> ....	51
B. Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Pencurian <i>Optical Network Terminal (ONT)</i> Oleh Mantan Teknisi .....	65
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Halaman

1. Perbandingan Unsur Pidana dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian ONT .....	63
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

